

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan pasar bebas di Indonesia sekarang ini telah banyak memberikan dampak diberbagai sektor. Dampak tersebut dapat dilihat dari cukup besarnya pengaruh sektor perekonomian bagi kehidupan masyarakat. Perekonomian masyarakat Indonesia yang pernah mengalami keterpurukan, sekarang ini telah menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Kemajuan perekonomian ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat diperlukan suatu dana/fasilitas seperti pemberian kredit dengan syarat-syarat yang memadai/bantuan modal. Dalam hal ini diperlukan adanya lembaga yang dapat menyediakan fasilitas tersebut, terutama dalam pelaksanaan pemberian kredit. Guna menunjang dunia usaha dalam rangka menciptakan peningkatan kebutuhan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah permodalan, lembaga penyedia permodalan yang kita kenal adalah perbankan. Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena berfungsi sebagai pranata yang strategis dalam kegiatan perekonomian, bahkan dapat disebut sebagai jantung perekonomian. Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi yang merupakan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perbankan.

Salah satu kegiatan perbankan tersebut adalah merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Hubungan antara bank dan masyarakat yang sederhana tersebut membutuhkan peraturan-peraturan hukum yang tidak sederhana, sebab pemilik dan menyerahkan dananya kepada bank di samping mengharapkan adanya sejumlah keuntungan berupa bunga, juga mengharapkan dananya tersimpan dengan aman. Bank sebagai penerima dana merupakan lembaga kepercayaan dalam hal ini tentunya bank akan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut dengan sifat-sifat kehati-hatian dan harus merasa aman. Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian kredit dirumuskan bahwa "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Untuk menghindari kondisi seperti tersebut diatas dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat

Masalah penjaminan atas suatu hutang mempunyai arti yang sangat penting bagi kreditur, sebab suatu perikatan antara kreditur dan debitur ini, kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban.¹Jaminan atas hutang ini juga memberi makna adanya perlindungan kreditur yang telah melepaskan sejumlah uangnya yang digunakan sebagai modal oleh debitur dan sekaligus memberi kepastian hukum akan kembalinya sejumlah uangnya, yang digunakan oleh debitur kepada kreditur.²

Begitu besar arti kedudukan benda jaminan ini bagi kreditur karena dengan benda jaminan ini bagi kreditur akan menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya atas sejumlah uang yang dipergunakan oleh debitur dan sekaligus dengan adanya benda jaminan, pemenuhan hak dan kewajiban serta adanya kepastian hukum dan segala perlindungan secara yuridis terpenuhi.

pengertian di atas dapat diketahui bahwa nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan mengembalikan pinjaman/kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan disertai dengan bunga.

PT. Bank Argoniag Tbk Cabang Semarang melakukan pengelolaan dana yang diperoleh dari simpanan para nasabah berupa tabungan dan deposito yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada pengusaha besar maupun kecil yang tinggal dipertanian maupun pedesaan. Yang mana para pengusaha

¹ Oey Hoey Tiong, 1985, *fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur, Penerbit Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 15

² Sri Sudewi Masjoen Sofwan, 2003, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan khususnya Fidusia Dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm 2

di berikan kesempatan untuk melakukan kredit untuk membesarkan usaha demi meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari biasanya. Pemilikan dana yang terbatas dan sumber dana dari luar yang sulit diperoleh membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.

PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang mempunyai dua jenis kredit, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja diberikan kepada pengusaha dan pegawai yang berpenghasilan tetap untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya dan sebagai tambahan dana/pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya. Dan kredit investasi diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan sarana/prasarana dan biasanya untuk keperluan perluasan usaha/membangun usaha baru untuk keperluan rehabilitasi.

Pada umumnya masyarakat yang memilih kredit modal kerja adalah golongan masyarakat pengusaha. Kredit ini digunakan untuk mengembangkan usahanya sedangkan bagi masyarakat yang digolongkan sebagai pegawai berpenghasilan tetap lebih memilih kredit investasi yaitu untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain-lain yang bersifat produktif.

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka pihak PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang harus merasa yakin bahwa pinjaman kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit pinjaman disalurkan.

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman kredit adalah melakukan analisis 5C dan 7P yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection* nasabah sebagai dasar penilaian kepada calon nasabah apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak.

PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan memberikan kredit kepada peminjam, jika bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada calon nasabah akan diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bila ada satu atau beberapa debitur yang tidak menaati aturan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak dikemudian hari, yaitu kredit yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau pembayarannya akan menunggak.

Meskipun pihak PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang dalam memberikan suatu fasilitas pinjaman kredit kepada seorang debitur telah benar-benar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat serta didukung oleh itikad baik dari para pejabat kredit, namun kemungkinan timbulnya kredit macet/ bermasalah tetap ada mengingat bahwa pemberian kredit mengandung resiko yang tinggi tidak kembalinya sebagian/seluruh uang yang dipinjamkan beserta bunganya. Terbukti dari data kolektibilitas pinjaman dan outstanding PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang, banyaknya nasabah yang menunjukkan bahwa pinjaman kredit

mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar utang kreditnya sampai tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang dalam hal nasabah melakukan Keterlambatan Pembayaran pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan pokok yang terdiri dari tujuan objektif dan tujuan subjektif.

Tujuan obyektif yaitu Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang dalam hal nasabah melakukan Keterlambatan Pembayaran pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Tujuan Subjektif yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan ilmu hukum perdata pada umumnya dan mengenai upaya yang dilakukan PT. Bank Agroniaga dalam hal nasabah melakukan Keterlambatan Pembayaran pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh

masyarakat agar tidak hanya mengetahui tetapi juga mengerti dan memahami tentang pelaksanaan Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang.